

**ANALISIS STATUS PERKAWINAN YANG BELUM MEMILIKI AKTA CERAI
MENURUT UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Di Desa Wayame Kec Teluk Ambon Kota Ambon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Keluarga Islam



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
AMBON
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Status Perkawinan Yang Belum Memiliki Akta Cerai Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon) yang disusun oleh saudari FAJAR PANDE BULA, Nim: 19010200 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Ambon, 20 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Syah Awaludin Uar, M.H	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji 1	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.SI	(.....)
Penguji 2	: Ismela Tuharea, M.H	(.....)
Pembimbing 1	: Farid Naya, M.Si	(.....)
Pembimbing 2	: Abd Haris Simal, M.H	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Ambon




Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H

196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKIPRSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa sripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri.

Dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, Pasalanya skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, **batal** demi hukum.



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani”

(Jefri Al Buchori)

“Tetaplah menjadi pemberani meskipun harus melawan rasa takut karna rasa takut akan membawamu menuju kegagalan”

(penulis)

Persembahan

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Purn TNI. La Tewi

Dan

Wa Neka

Dan

Kepada kakakku Wiwien Bula, Bayon Setri Bula, Zainal Pande Bula dan Widya

Bula.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Al-Mustafa Muhammad SAW. serta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang senantiasa berjuang dalam menegakan islam.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada prodi hukum keluarga islam fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ambon).

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan hambatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Semua ini didasarkan atas doa dan usaha penulis. Walaupun tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak keterbatasan yang dimiliki penulis. Olehnya dalam kesempatan ini penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka kesempurnaan penulisan ini selanjutnya.

Psasalnya penulisan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi baik pikiran maupun tenaga. Sehingga pada akhirnya dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Purn TNI. La Tewi dan Wa Neka, selaku keluarga besar (Kedua Orang Tua) Penulis.

2. Dr. Zainal Rahawarin, M.SI., Selaku Rektor IAIN Ambon dan wakil-wakil Rektor I,II,III. Dan seluruh civitas akademika rektorat IAIN Ambon yang telah berjasa dalam mengembangkan IAIN Ambon sebagai wadah menuntut ilmu agama maupun umum.
3. Dr. H. Anang Kabalmay, MH., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta wakil-wakil Dekan I,II,III dan seluruh civitas akademika fakultas syari'ah.
4. Bapak Farid Naya, M.SI., Selaku ketua prodi hukum keluarga islam, beserta seluruh staf-staf prodi hukum keluarga islam.
5. Farid Naya, M.SI., Selaku pembimbing I dan Abd Haris Simal, MH., Selaku pembimbing II. Atas pengorbanan yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan fikiran guna membimbing, serta memberikan petunjuk kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Dr. Nadifah Attamimi, M.SI., Selaku penguji I dan Ismela Tuharea, MH., Selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta keluarga besar civitas akademika IAIN Ambon yang telah membina dan membekali ilmu pengetahuan dan atas pelayanan yang baik selama perkuliahan, semoga jasa-jasanya diberkahi oleh Allah SWT.
8. Saudara dan keluarga besar dari Bapak dan Mama, Bapak Jore, Bapak Kui, Bapak La Ruha, bapak La Tanga dan semua kakak sepupu dan adek sepupu yang selalu mendoakan, yang senantiasa memberi kasih

sayang, memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai. Terima kasih banyak untuk segalanya.

9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 terima kasih atas dukungan, doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.

10. Semua pihak yang namanya tidak disebut satu persatu, terimakasih atas bantuannya kepada penulis selama menempuh studi S1, kiranya Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah ganda atas semua bantuan dan dukungan yang di berikan. Akhirnya Kepada Allah SWT penulis serahkan semuanya. Semoga apa yang di paparkan dalam skripsi ini, dapat berguna bagi pembaca.

Demikian kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penyelesaian skripsi yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, semoga diberkahi oleh Allah SWT. Harapannya semoga skripsi ini dapat berguna untuk bahan ilmiah kedepannya.

Ambon, Juli 2023

Penulis



Fajar Pande Bula
NIM: 190102009

ABSTRAK

Nama : Fajar Pande Bula
Nim : 190102009
Prodi : Hukul Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS STATUS PERKAWINAN YANG BELUM
MEMILIKI AKTA CERAI MENURUT UNDANG UNDANG NO
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di
Desa Wayame Kec Teluk Ambon Kota Ambon)

Skripsi ini mengkaji tentang Analisis Status Perkawinan Yang Belum Mempunyai Akta Cerai Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Wayame Kec Teluk Ambon Kota Ambon). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana faktor-faktor penyebab adanya perkawinan tanpa akta cerai di Desa Wayame. (2) Bagaimana status perkawinan yang belum memiliki akta cerai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan narasumber yang dapat diamati terkait pengalamannya tentang pernikahan baru tanpa akta cerai. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.


Adapun hasil penelitian skripsi penulis bahwa perkawinan tanpa akta cerai disebabkan karena faktor ekonomi, karena menurut hasil wawancara dari informan bahwa berurusan dengan pengadilan hanya menghabiskan uang dan hanya membuat ribet. jarak, karena pada masa itu transportasi masih sangat minim tepatnya pada tahun 1987, karena pada saat proses perceraian terjadi informan sama istrinya berada di wilayah yang berbeda lebih tepatnya informan berada di Ambon sedangkan sang istri berada di kota Bau-Bau pulau Buton. Tidak memahami dengan hukum yang berlaku, karena masyarakat wayame khususnya yang berada di wilayah dusun masih banyak sekali yang sangat minim akan hukum, mereka berasumsi bahwa cukup dengan menikah secara sah dimata agama saja sudah cukup. dan juga tidak punya kesadaran akan hukum yang berlaku. Sebenarnya mereka sudah mengetahui hukum nikah yg berlaku dan secara sah secara yuridis, akan tetapi mereka tidak peduli dengan pernikahan kedua mereka, sebab keduanya memangv tidak ingin menyelesaikan masalah mereka ke pengadilan. Dalam masalah ini yakni pernikahan kedua tanpa akta cerai menurut agama pernikahan mereka sah akan tetapi kalau menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia terjadi kontradiktif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.


Kata Kunci: Status Perkawinan, Akta Cerai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTARAN	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Definisi Oprasional	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN TEORI	11
A. Tinjauan Teori	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan	12
3. Pengertian Perceraian	18
4. Macam-Macam Perceraian	22
5. Akibat Hukum Perceraian	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
C. Subjek Penelitian	29
D. Demografi	29
E. Instrument Penelitian	30
F. Prosedur Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	30
A. Hasil Penelitian	30
1. Perkawinan Yang Belum Memiliki Akta Cerai	30

2. Tidak Adanya Biaya Mengajukan Permohonan Di Pengadilan Agama	33
3. Gambaran Objek Penelitian	38
4. Profile Informan	40
5. Analisis Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	43
1. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Perkawinan Tanpa Akta Cerai	43
2. Analisis Status Perkawinan Yang Belum Memiliki Akta Cerai Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMP	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia tidak dengan seorang diri tetapi diciptakan dengan berpasangan-pasangan, dalam hal ini iyalah dengan memiliki pasangan. Hal ini seperti dikatakan filsuf terkenal yang berkebangsaan Yunani yaitu Aris Toteles menyatakan dan menyebutkan manusia sebagai makhluk social atau *Zoon Poliicon*. Kehidupan manusia yang bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci dengan tujuan membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Setiap perkawinan tidak hanya berdasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religious artinya aspek-aspek keagaam menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan takwa kepada Allah SWT. sedangkan dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakan yaitu : iman, islam, dan ikhlas.¹

Perkawinan itu merupakan salah satu peristiwa hukum yang diawali dengan pemberkatan nikah atau akad nikah dan dilanjutkan dengan pencatatan di

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang artinya hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum yang berasal dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan perkawinan dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dengan kata lain bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.² Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya

² Muhammad Syaifuddin., et. al. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta 2013 hlm 53

hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya hidup sebagai pasangan suami istri. Terjadinya perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) Cerai karena atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang entah suami atau istri; (2) Cerai dengan kehendak suami dengan alasan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talaq*; (3) Cerai atas kehendak istri sekalipun suami belum menghendaki adanya perceraian, dalam bentuk ini disebut *khuluk*; (4) Cerai atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan bahwa tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusan perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan tanpa akta cerai dapat berakibat pada pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terhadap anak-anak yang dilahirkan, dari perkawinan yang dapat dibatalkan memiliki akibat hukum tetap, mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai seluruh hidupnya oleh kedua orang tuanya, demikian juga tetap memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, terhadap harta bersama, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami istri.³ Namun hal ini terjadi jika perkawinan baru tanpa akta cerai dilakukan secara sah. Lain halnya jika perkawinan baru tersebut tidak sah secara hukum, maka jatuhnya perkawinan baru tersebut adalah perkawinan sirih. Sehingga status hukumnya menjadi berbeda yaitu terhadap istri : tidak diakui sebagai istri karena perkawinannya dianggap

³ Sobari, A., Bachtiar, M., & Fitiani, R. (2016). *Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Online Maasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 3(2), 1-15.

tidak sah; terabaikannya hak dan kewajiban; tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Terhadap ahnak akibatnya: anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung; anak tidak berhak atas nafkah;; warisan dan hak-hak lainnya.⁴

Selain itu hak asasi secara alami merupakan hak paling mendasar yang melekat pada manusia dan tanpa hak itu eksistensi kemanusiaan dipandang terasa rendah dari binatang. Didalam *universal declaration of human right* dianggap bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa. Sedangkan dalam mukadimah *universal declaration of human right* dikatakan sebagai sebuah pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga.⁵

Selain itu, ilmu hukum hadir sebagai pengawasan seluruh aktifitas manusia baik kalangan masyarakat kelas atas, menengah, maupun bawah. Agar tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berlaku. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi setiap manusia, kapan, dimana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil.⁶

⁴ Adillah, S. U. (2016). *Implikasi Hukum Dari perkawinan sirih Terhadap perempuan dan anak*. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 7(1), 193-222.

⁵ Mohdar Yanlua, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jurnal Syariah Dan Hukum Tahkim, Fakultas Syariah IAIN Ambon, Vol. IV, No. Februari 2009), hlm 53

⁶ H. Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum, Suatu Kajian Filsafat*, (Jurnal Syariah Dan Hukum Tahkim, Fakultas Syariah IAIN Ambon; vol. VI, No. 1, Februari 2020), hlm.22

Terjadinya perkawinan yang belum memiliki akta cerai pada warga Desa Wayame dikarenakan tanggung jawab seorang laki-laki yang masih memiliki status perkawinan yang sah tidak bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya, sehingga menyebabkan beberapa masalah dalam rumah tangga salah satu nya yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan secara finansial untuk pendidikan anak-anaknya.

Pelaksanaan nikah baru tanpa memiliki akta cerai pada perkawinan sebelumnya banyak terjadi dan pelaksanaannya sudah tidak lagi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan mereka harus memiliki bukti cerai dari pengadilan. Pasangan yang akan menikah baru lebih memilih dinikahkan oleh imam ataupun keluarga dengan memenuhi rukun dan syarat nikah saja karena demi menghindari fitnah dan kecurigaan di masyarakat sehingga tidak memperoleh buku nikah dengan kata lain pasangan tersebut melakukan perkawinan sirih.

Berdasarkan fenomena tersebut yaitu perkawinan baru tanpa akta cerai dari pengadilan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di masyarakat mengenai ***“STATUS PERKAWINAN YANG BELUM MEMILIKI AKTA CERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”***(Studi Kasus Di Desa Wayame Kec Teluk Ambon Kota Ambon)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana faktor-faktor penyebab adanya perkawinan tanpa akta cerai di Desa Wayame ?
- 2) Bagaimana status perkawinan yang belum memiliki akta cerai menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian agar tidak menyimpang dan terarah kepada sasaran yang diharapkan, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan untuk melihat status perkawinan yang belum memiliki akta cerai yang terdapat pada masyarakat Wayame

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status perkawinan yang belum memiliki akta cerai menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang status perkawinan yang belum memiliki akta cerai menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dalam kaitannya dengan

masalah perkawinan tanpa akta cerai yang terjadi di desa Wayame, Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan penelitian serta dapat memberikan solusi yang positif dalam penelitian ini

2) Manfaat praktis

- a. Bagi penulis : untuk menambah wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan mengetahui tanggapan klien pada masalah perkawinan tanpa akta cerai serta bagaimana cara dalam menangani masalah tersebut.
- b. Bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya jursusan hukum keluarga islam : diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dalam memahami tentang status perkawinan yang belum memiliki akta cerai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon
- c. Bagi masyarakat : agar mengetahui dampak apa yang terjadi dari perkawinan yang belum mempunyai akta cerai di desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon

F. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian *Miftahul Jannah* dengan judul Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam Dan Hukum Positif. cerai tanpa putusan pengadilan itu tidak sah, sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Orang yang bercerai tanpa putusan pengadilan tidak sah secara

hukum positif tapi sah menurut agama saja. Akta merupakan bukti bahwa orang tersebut sudah selesai melakukan perceraian, apabila sudah melakukan perkawinan maka harus dibatalkan sesuai dengan pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memnuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena berkaitan dengan terjaminnya pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini dan perkawinan.

b. Penelitian *Komang Febriyanti Dantes* berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menjadi yurisprudensi pada perceraian tanpa adanya suatu akta perkawinan tersebut tidaklah menjadi masalah jika pihak-pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan, sebab dalam putusan mahkamah agung tersebut hakim tidak dapat menolak atau tidak mengajukan gugatan cerai meskipun tidak memiliki akta perkawinan.

c. Penelitian *Kirana Evita Nadya* berjudul Akibat Hukum Perkawinan Dengan Akta Cerai Palsu (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kab.Malang), pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu dan di dalam pasal 76

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Dari penelitian terdahulu di atas mengenai pernikahan tanpa akta cerai dan akibat hukum perkawinan dengan akta cerai palsu, memiliki perbedaan dengan judul yang akan diteliti peneliti, perbedaannya terdapat pada lokasi dan narasumber yang akan di wawancarai tidak memiliki akta cerai.

G. Defenisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pemahaman dalam penulisan ini, maka perlu menjelaskan beberapa istilah:

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita secara sosial, kemudian terbangun hhubungan atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan, dimana hubungan tersebut merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi seorang pria dan wanita guna membina rumah tangga, yang merupakan kondisi terbaik dan kesempatan dalam hal pemenuhan hasrat perkawinan dan tabi'at dasar yang bersifat kemakhlukan yang manusiawi.
2. Perceraian adalah putusnya perkawinan, dengan kata lain bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁷

⁷ Muhammad., Syaifuddin et. al. (2013) . *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Dari definisi operasional diatas maka yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah pernikahan kedua dilaksanakan tanpa memiliki akta cerai dari pernikahan pertama.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang tinjauan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, demografi, instrument penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisi tentang hasil dan pembahasan.

BAB V : Berisi tentang penutup yang meliputi saran dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan narasumber yang dapat diamati terkait pengalamannya tentang pernikahan baru tanpa akta cerai.

B. Waktu Penelitian

1) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 01 April 2023 sampai 01 Mei 2023

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Warga Desa Wayame

D. Demografi

Jumlah penduduk Desa Wayame sampai dengan tahun 2022 sebanyak **5.802** jiwa dengan **1.543** KK, terdiri dari laki-laki **2.900** (39%) jiwa dan perempuan **2.902** (40%) jiwa.

Komposisi penduduk desa berdasarkan rentang umur atau di kategorikan menurut usia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Wayame

NO	UMUR	JUMLAH ORANG	%
1	0 – 12	32	0
2	1 – 5	234	4
3	5 – 7	211	4
4	7 – 15	964	17
5	15 – 56	3.650	63
	>56	702	12

Sumber : Kantor Desa Wayame 2023

E. Instrument Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tentang status perkawinan yang belum memiliki akta cerai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

F. Prosedur Pengumpulan Data



Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Langkah persiapan
 - 1) Peneliti melakukan observasi
 - 2) Peneliti menyusun pertanyaan untuk wawancara
- b. Langkah pelaksanaan penelitian
 - 1) Observasi
 - 2) Wawancara terhadap informan yang mengalami perkawinan baru tanpa akta cerai
 - 3) Dokumentasi

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berikut langkah analisis tersebut sebagai berikut :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat juga disimpulkan sebagai berikut, diantaranya:

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya pernikahan tanpa akta cerai di Desa Wayame antara lain : (a) tidak mengetahui hukum yang berlaku, karena tidak mengetahui hukum yang berlaku sehingga pernikahan kedua tanpa akta cerai sering terjadi paa masyarakat (b) faktor ekonomi dan kurangnya biaya dalam mengajukan permohonan di pengadilan karena memikirkan kebutuhan yang lain dari pada mengajukan permohonan di pengadilan (c) Karena jarak antara pasangan, karena kedua pasangan tersebut berada tidak sepulau, atau jauh dan tidak salig mengetahui (d) Kurang kesadaran pada hukum yang berlaku, mereka ada juga yang sudah mengetahui akan hukum yang berlaku tetapi tidak peduli dengan hukum yang berlaku, mereka menganggap bahwa hukum cuman formulitas saja dan merasa tidak penting bagi kehidupan mereka.
2. Status perkawinan yang belum memiliki akta cerai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan mereka lemah di mata hukum, karena pernikahan kedua mereka tidak mempunyai akta cerai, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, pernikahan kedua tanpa akta cerai mungkin dianggap biasa dalam sebuah masyarakat , akan tetapi hal ini dapat mempengaruhi kelemahan akan keabsahan hukum dari pernikahan baru mereka sehingga

pernikahan mereka dianggap illegal dan tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Seharusnya bagi pihak pengadilan mampu melakukan pendekatan dengan masyarakat, karena saat ini jumlah masyarakat di Indonesia secara statistik berjumlah 273,8 juta, dan tiap pertahunnya pasti mengalami peningkatan, dari sebagian besar jumlah masyarakat Indonesia banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui akan hukum yang berlaku.
2. Karena hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan pernikahan kedua tanpa adanya akta cerai karena buta dan tidak sadar akan hukum yang berlaku, apabila masyarakat tidak sadar akan hukum sudah pasti hal ini menjadi biasa saja, padahal kalau nikah tidak tercatat nanti akan terjadi kendala administrasi oleh orang yang bersangkutan
3. Yang diharapkan yaitu pengadilan mampu melakukan pendekatan dengan masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi yang baik di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat mampu dan senang menerima penyampaian dari pihak pengadilan agar hal ini tidak akan terjadi lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Adillah, S. U. (2016). *Implikasi Hukum Dari perkawinan sirih Terhadap perempuan dan anak*. PALASTREN Jurnal Studi Gender, 7(1), 193-222.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.
- As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nūriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, ('Amman: Dār 'Ālamil Kutub, 1419), 23236.
- Cik Bisri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), h. 145.
- Cora Vreede-de Strues, *Sejarah Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Bambu, 2008), 136
- Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 217
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.
- Faisal, Jamaludin, Yulisa Fitri, *Analisis yuridis perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut ahli Fikih Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VII Nomor 1 Tahun 2019, h 36
- Hayati Vivi, *Dampak Yuridis Perceraian di luar pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*, Jurnal Jurnal Hukum Vol X Nomor 2 Tahun 2015, h 222-223.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.
- Isa Muhammad, *Perceraian di luar Pengadilan agama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (suatu penelitian di wilayah mahkamah konstitusi syar'iyah Aceh Besar)* Jurnal Ilmu Hukum Volume Nommor 1 Tahun 2014, h 69.
- June S Katz & Roald S. Katz, *The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System*, <http://www.jstor.org/stable/839240>, 1975, 21 September 2019.
- Kabalmay, H. Anang. 2010. *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum, Suatu Kajian Filsafat*. Jurnal Syariah Dan Hukum Tahkim, Fakultas Syariah IAIN Ambon; vol. VI, No. 1, Februari 2010.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta:INIS, 2002), 43

Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010), 135

Kompilasi Hukum Islam

Matnuh Harpani, *perkawinan di bawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional*. Universitas Lambung Mangkurat, (Jurnal pendidikan Kewarganegaraan: Volume VI Nomor 11 Tahun 2016), h. 900.

Ratnawati Latifah, *Perceraian di Bawah Tangan dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, yustisi Volume IV Nomor 1 Tahun 2017, h 117.

Rumadi, Wiwit Rizki fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta:Kompas Perempuan, 2010), 42

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Mesir: Dar al-Fikr, 1983.

Sobari, A., Bachtiar, M., & Fitiani, R. (2016). Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Online Maasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1-15.

St Syahrani Usman, *Solusi Penyelesaian Perceraian yang tidak dicatat*, *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Volume XI Nomor 1 Tahun 2015*, h 73.

Syaifuddin, Muhammad., et. al. (2013) . *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Ulum Nukhbatul: *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 5, No 29 (2019), h 145-157

Yanlua, Mohdar. 2009. *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Prespektif Hukum Islam*. *Jurnal Syariah Dan Hukum Tahkim, Fakultas Syariah IAIN Ambon, Vol. IV, No. Februari 2009*

Yuni Setia Rahayu, "Konsistensi Perwari Dalam Membela hak Perempuan: Tinjauan terhadap kerja perwari tahun 1945-1965", *Tesis Universitas Indonesia* (2003), 66

Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratal Aini,
Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya, tt



LAMPIRAN 1

Pertanyaan Untuk Informan

Pertanyaan 1 : Apa penyebab melakukan perkawinan kedua ?


Pertanyaan 2 : Mengapa sampai bisa melakukan perkawinan kedua ?

Pertanyaan 3 : Kapan awal Mula Perceraian Dilakukan ?

Pertanyaan 4 : Apakah perceraian sebelumnya di hadapan pengadilan atau tidak ?

Pertanyaan 5 : Apakah dari perkawinan sebelumnya mempunyai anak atau tidak ?

Pertanyaan 6 : Kenapa sampai bisa melakukan perkawinan tanpa adanya akta cerai ?



LAMPIRAN 2

Hasil Dokumentasi Penelitian



Gambar 1

Wawancara Dengan Bapak La Nuwu Pada tanggal 20 Mei 2023



Gambar 2

Wawancara Dengan Ibu Wa Bida Pada Tanggal 20 Mei 2023



Gambar 3

Wawancara Dengan Ibu Wa Unyi Pada Tanggal 20 Mei 2023



Gambar 4

Wawancara Dengan Bapak Edi Pada Tanggal 20 Mei 2023



Gambar 5

Wawancara Dengan Ibu Murni pada Tanggal 23 Mei 2023



Gambar 6

Wawancara Dengan Bapak Beni Pada Tanggal 23 Mei 2023



Gambar 7

Wawancara Dengan Ibu Wa Oci Pada Tanggal 24 Mei 2023

LAMPIRAN 2

Hasil Dokumentasi Penelitian



Gambar 1

Wawancara Dengan Bapak La Nuwu Pada tanggal 20 Mei 2023



Gambar 2

Wawancara Dengan Ibu Wa Bida Pada Tanggal 20 Mei 2023



Gambar 3

Wawancara Dengan Ibu Wa Unyi Pada Tanggal 20 Mei 2023



Gambar 4

Wawancara Dengan Bapak Edi Pada Tanggal 20 Mei 2023



Gambar 5

Wawancara Dengan Ibu Murni pada Tanggal 23 Mei 2023



Gambar 6

Wawancara Dengan Bapak Beni Pada Tanggal 23 Mei 2023



Gambar 7

Wawancara Dengan Ibu Wa Oci Pada Tanggal 24 Mei 2023

PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA WAYAME

Alamat : Jln. Ir.M. Putuhena, Kode-Pus 97234 Wayame-Indon

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471/610/DW/VI/2023

Yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan ini menerangkan bahwa

Nama

Fajar Pado Bula

Judul Skripsi

"Status Perkawinan yang belum memiliki Akta Cerai menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"

Jurusan

Hukum Keluarga Bina

NIM

: 190102009

Lokasi Penelitian

: Desa Wayame

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa yang bersangkutan di atas telah selesai melakukan Penelitian di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wayame, 14 Juli 2023
Kepala Desa Wayame
Sukirman
ERDIN G.P. LETHULLA